

Pemberhentian Direktur Tanpa Kesempatan Membela Diri Melalui RUPSLB

(Studi Kasus Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw)

Kaltzum Salzabiela A Paseng

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Korespondensi penulis : kaltzumsalzabiela.paseng@gmail.com

Abstract : *The dismissal of a director from his position, based on article 105, is carried out through a GMS. According to article 78 of the PT Law, a GMS consists of an annual GMS and other GMS. Other GMS, as explained in article 78 paragraph 1, in practice, are known as Extraordinary GMS (EGMS). Unlike the annual GMS, an EGMS can be held at any time, based on the needs for the benefit of the company. Based on the trial facts in the decision of the West Kutai District Court regarding the discovery of facts about the dismissal and replacement of directors at PT Sendawar Adhi Karya. It is known that the dismissal and replacement of Agus Basuki from the position of director of PT Sendawar Adhi Karya is not in accordance with the mechanism regulated in the provisions of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Thus, the provisions in the articles of association regarding changes to the management structure of PT Sendawar Adhi Karya are considered never to have existed.*

Keywords : *Directors, Self-Defense, Dismissal*

Abstrak : Pemberhentian direktur dari jabatannya, berdasarkan pasal 105 ini adalah dilakukan melalui RUPS. Menurut pasal 78 UU PT, RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya, sebagaimana penjelasan pasal 78 ayat 1, dalam praktik, dikenal dengan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Berbeda dengan RUPS tahunan, RUPSLB dapat dilakukan sewaktu-waktu, atas dasar kebutuhan demi kepentingan perseroan. Berdasarkan fakta persidangan pada putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat mengenai ditemukannya fakta tentang pemberhentian dan penggantian direktur pada PT Sendawar Adhi Karya. Diketahui bahwa pemberhentian dan penggantian Agus Basuki dari jabatan direktur PT Sendawar Adhi Karya tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, ketentuan dalam anggaran dasar mengenai perubahan struktur pengurus PT Sendawar Adhi Karya dianggap tidak pernah ada.

Kata Kunci : Direksi, Pembelaan Diri, Pemberhentian

1. LATAR BELAKANG

Direksi merupakan salah satu organ perusahaan yang mengemban tugas berdasarkan prinsip *fiduciary duty*. Tugas direksi berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas direksi adalah memastikan berjalannya perusahaan berdasarkan tujuan yang tertuang dalam anggaran dasar perseroan. Direksi adalah organ yang bertanggung jawab secara penuh atas pengurusan perseroan.

Tugas direksi yang didasarkan pada prinsip *fiduciary duty*, berarti bahwa kewenangan yang dimiliki merupakan amanah yang diberikan oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. *Fiduciary duty* merupakan amanah yang diberikan kepada seseorang berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dipercaya oleh orang lain dalam melaksanakan

tugas yang diberikan. Penerapan prinsip ini kemudian melahirkan hubungan hukum antara pemberi amanah (*Beneficiary*) dan dengan pihak yang diberi amanah (*Trustee*).¹ Berdasarkan perkara pada Pengadilan Negeri Kutai Barat (Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw, disebutkan bahwa telah terjadi pergantian direksi pada PT Sendawar Adhi Karya sebagai akibat dari peralihan kepemilikan saham. Saham yang semula dimiliki oleh Thang Phing Hong, mengalihkan kepemilikannya kepada Charlie dan Daniel melalui mekanisme jual beli saham. Pengalihan ini berdampak pada penggantian direksi dari Agus Basuki yang merupakan *trustee* dari Thang Phing Hong, beralih kepada Misbahul Munir selaku *trustee* yang diberikan tugas berdasarkan prinsip *fiduciary duty* oleh pemilik saham pada PT Sendawar Adhi Karya yang baru.

Pada dasarnya, kasus yang diputus oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah kasus yang diajukan secara pidana dan ditujukan kepada terdakwa Thang Phing Hong, Agus Basuki (Direktur Lama PT SAK) dan Komisaris lama PT SAK. Tuntutan yang secara spesifik ditujukan kepada Thang Phing Hong, turut menyeret dua pengurus organ PT SAK sebelumnya, yaitu direktur dan komisaris. Thang Phing Hong didakwa atas tuduhan pidana penebangan pohon pada area kerja PT SAK. PT SAK adalah perseroan yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri. Namun, putusan pengadilan menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan kasus hukum perdata dan tidak memenuhi unsur pidana.

Adapun tuntutan yang turut didakwakan kepada Agus Basuki selaku direktur lama PT SAK didasarkan pada alasan bahwa ia telah melakukan kerjasama dengan PT Angka Unggul Borneo (PT AUB) dalam melakukan penebangan kayu di area izin PT SAK. Padahal, menurut keterangan saksi (Charlie dan Daniel) selaku pemegang saham dan Misbahul Munir selaku direktur baru pada PT SAK, bahwa Agus Basuki telah berhenti dari jabatannya pada tanggal 23 Agustus 2018.

Namun pernyataan mengenai pemberhentian Agus Basuki dari jabatan direktur PT SAK melalui RUPSLB, berdasarkan keterangan dalam proses peradilan, ditemukan fakta baru. Agus Basuki selaku direktur yang diberhentikan dari jabatannya mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pemberhentian tersebut. Hal ini diperkuat oleh Thang Phing Hong selaku pemegang saham lama pada PT SAK. Padahal, berdasarkan UU Perseroan Terbatas, bahwa dalam proses pemberhentian direksi dari jabatannya, harus didahului dengan pemberitahuan dan pemberian kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Sedangkan, Agus Basuki mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pemberhentiannya. Hal ini berarti bahwa beliau tidak pernah diberikan kesempatan menyampaikan keberatan atas pemberhentiannya selaku direktur PT SAK.

Seorang direktur, dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip *fiduciary duty* adalah legal apabila sesuai dengan tujuan perseroan yang termaktub dalam anggaran dasar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, direksi juga harus mempertimbangkan lingkup hak, wewenang serta kewajiban yang ditugaskan berdasarkan penugasan yang dituangkan dalam anggaran dasar perseroan. Legalitas Agus Basuki selaku direktur lama PT SAK telah melakukan aktivitas atas nama perseroan, padahal, oleh pemegang saham, beliau telah diberhentikan dan diganti oleh direktur baru, Misbahul Munir.

Berdasarkan hal tersebut, dengan menggunakan prinsip *fiduciary duty*, maka penelitian ini akan menganalisis fakta-fakta persidangan dalam putusan. Pengadilan Kutai Barat tersebut di atas. Tulisan ini diupayakan dapat menjawab persoalan atau isu hukum dalam perkara perseroan terbatas yang dilakukan oleh direktur PT Sendawar Adhi Karya. Mengingat bahwa awal mula persoalan yang menyebabkan hadirnya tuntutan pidana kepada terdakwa Thang Phing Hong adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Agus Basuki selaku direktur yang diberhentikan dari jabatan direktur pada PT SAK dengan PT AUB. Pada persidangan tersebut, terungkap satu fakta baru mengenai pemberhentian Agus Basuki dari jabatan direktur melalui RUPSLB yang dilakukan oleh pemegang saham baru pasca pengalihan kepemilikan saham. Pada waktu yang bersamaan, dilakukan RUPSLB, dimana salah satu muatan dalam RUPSLB tersebut adalah mengenai pemberhentian dan penggantian direktur PT tanpa dihadiri oleh Agus Basuki selaku pemegang hak atas jabatan tersebut.

Fakta persidangan tersebut menimbulkan pertanyaan baru yang sekaligus menjadi isu hukum dalam tulisan ini, yaitu; Bagaimana status jabatan direktur yang diberhentikan melalui RUPSLB tanpa kesempatan membeladiri?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif menyangkut dengan permasalahan yang dibahas guna memberikan data seteliti mungkin.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberhentian Direksi Berdasarkan UU Perseroan Terbatas

Persmasalahan yang timbul dalam persidangan pada kasus terdakwa Thang Phing Hong di Pengadilan Negeri Kutai Barat adalah mengenai temuan adanya pemberhentian Agus Basuki selaku direktur PT Sendawar Adhi Karya. Pemberhentian tersebut dilakukan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa oleh pemegang saham PT SAK yang baru, pasca pengalihan kepemilikan saham dari Thang Phing Hong kepada Charlie dan Daniel, tanpa melibatkan Agus Basuki selaku pemegang hak atas jabatan direktur.

Jabatan direktur pada perseroan, diberikan oleh pemegang saham kepada seseorang melalui RUPS dengan prinsip *fiduciary duty*. Secara bahasa, *Fiduciary* berarti kepercayaan, dalam bahasa Latin. Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam melaksanakan suatu tugas demi kepentingan pihak pemberi amanah berupa kepercayaan. *Fiduciary duty* adalah tugas yang timbul akibat adanya hubungan hukum antara pemegang saham (*beneficiary*) perseroan dengan seseorang yang dipercaya (*trustee*) dapat mengelola perseroan.⁴ Sehingga, dalam melaksanakan tugas sebagai direktur, landasan yang digunakan adalah prinsip *fiduciary duty*.⁵ Hubungan tersebut bukan semata-mata hubungan industrial, melainkan hubungan fidusia.

Landasan yang mengacu pada prinsip *fiduciary duty* menjadi pedoman yang bagi direktur dalam menjalankan wewenangnya, sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar perseroan. Wewenang atas tugas yang diamanahkan kepada direksi adalah untuk menjalankan tugas manajemen perseroan dan juga untuk mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi menjalankan tugasnya sebagai pemegang amanah, harus berdasarkan pada tujuan perseroan. Berjalan atau tidaknya perseroan, sangat tergantung pada direksi, sebab perseroan tidak dapat melakukan aktivitas usaha tanpa adanya pengurus perseroan yang melakukan tindakan tersebut. Direksi mewakili dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berlaku untuk setiap kegiatan, termasuk melakukan perikatan dengan pihak lain dan menjalankan kepengurusan dengan itikad baik.

Dalam melaksanakan tugas fidusia yang dipercayakan kepada direksi, tidak menutup kemungkinan adanya pemberhentian hubungan antara pemberi amanah dengan pemegang amanah. Mengenai pemberhentian direksi dari jabatannya, maka harus memperhatikan mekanismenya, yang diatur dalam pasal 105 UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 105 UU PT disebutkan bahwa pemberhentian direksi dari jabatannya, harus didahului dengan pemberian kesempatan kepada direksi tersebut untuk melakukan pembelaan atas dirinya sebelum diberhentikan. Syarat pemberian kesempatan ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi. Namun, dapat diabaikan apabila yang bersangkutan tidak keberatan atas keputusan pemberhentian.

Pemberhentian direktur dari jabatannya, berdasarkan pasal 105 ini adalah dilakukan melalui RUPS. Menurut pasal 78 UU PT, RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya, sebagaimana penjelasan pasal 78 ayat 1, dalam praktik, dikenal dengan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Berbeda dengan RUPS tahunan, RUPSLB dapat dilakukan sewaktu-waktu, atas dasar kebutuhan demi kepentingan perseroan. Sehingga, pemberhentian Agus Basuki dari jabatan direktur PT Sendawar Adhi Karya melalui RUPSLB adalah sah.

Selain itu, hal yang tidak kalah penting dari dasar hukum RUPSLB dalam UU PT adalah mengenai kewajiban memberitahu dan memberikan kesempatan kepada direksi yang akan diberhentikan untuk melakukan pembelaan diri. Seperti yang tertulis pada bagian latar belakang tulisan ini, bahwa Agus Basuki selaku direktur PT SAK, dalam proses pemberhentiannya, menyatakan tidak pernah diikutsertakan dalam RUPSLB yang dimaksud. Dimana, pada RUPSLB tersebut, ia diberhentikan. Ketidakhadiran Agus Basuki dalam RUPSLB tersebut dibenarkan oleh Thang Phing Hong selaku pemegang saham lama pada PT SAK. RUPSLB yang diselenggarakan oleh Charlie dan Daniel di Jakarta, sesaat setelah penandatanganan akta jual beli saham, tentang pemberhentian Agus Basuki selaku direktur PT SAK, tidak dihadiri oleh pemegang amanah atas jabatan tersebut. Hal ini disampaikan dalam proses peradilan atas kasusterdakwa Thang Phing Hong, pada saat Agus Basuki dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi atas dakwaan pidana di Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Agus Basuki, dalam persidangan tersebut mengaku tidak pernah dipanggil atau diundang pada pelaksanaan RUPSLB, sebagaimana yang tertuang dalam akta nomor 16 tertanggal 23 Agustus 2018. Termasuk, tidak pernah menerima surat tertulis tentang adanya pergantian kepengurusan pada PT SAK. Hal ini juga berimplikasi pada pengakuannya, bahwa beliau, sampai pada saat memberikan kesaksian di pengadilan pada saat diminta memberikan keterangan sebagai saksi atas kasus terdakwa Thang Phing Hong, masih menjabat sebagai direktur pada PT SAK. Artinya, Agus Basuki masih merupakan direktur yang memegang hak fidusia atau berdasarkan prinsip *fiduciary duty* pada PT SAK.

Berdasarkan pasal 105 UU PT, pada dasarnya, direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh pemegang saham apabila masa jabatannya masih berlaku hingga jangka waktu tertentu. Namun, perlu diingat, bahwa mekanisme pemberhentian direktur dari jabatannya, yang

dilakukan sebelum masa jabatan berakhir, maka proses pemberhentian tersebut harus disertai dengan pemberitahuan dan pemberian kesempatan kepada direktur untuk melakukan pembelaan diri atas pemberhentiannya dari jabatan direktur.

Pengakuan Agus Basuki sebagai direktur pada PT SAK menjadi satu permasalahan penting mengenai mekanisme pemberhentian seseorang dari jabatan direksi. Beliau mengaku masih menjabat sebagai direktur PT SAK. Dengan demikian, pasal 105 ayat 4 mengenai pengabaian terhadap pembelaan diri dari direktur, tidak berlaku. Pengakuan Agus Basuki sebagai direktur PT SAK adalah bukti keberatannya atas keputusan pemberhentiannya dari jabatan direktur.

Tidak terpenuhinya pasal 105 ayat 2 UU PT menjadi landasan mengenai kekuatan hukum bagi Agus Basuki untuk mengakui jabatannya selaku direktur pada PT SAK. Pasal ini juga menjadi alasan untuk menjustifikasi mengenai pergantian direktur PT SAK sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga hasil RUPSLB mengenai pemberhentian Agus Basuki yang digantikan oleh MisbahulMunir selaku direktur PT SAK tidak memiliki kekuatan hukum.

Alasan mengenai legalitas jabatan direktur PT SAK yang masih melekat pada Agus Basuki adalah tidak ada kejelasan waktu mengenai jawaban dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan data pada PT Sendawar Adhi Karya. Sedangkan pada pasal 94 ayat 7 UU PT mengamanatkan mengenai kewajiban pemberitahuan kepada Menteri terkait adanya penggantian dan pemberhentian direksi. Surat pemberitahuan tersebut dilakukan oleh direktur lama dan direktur baru kepada Kementerian Hukum dan HAM. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh direktur baru atas nama perseroan, batal demi hukum Hal ini berarti, direktur yang berhak mewakili PT SAK dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain adalah Agus Basuki selaku direktur yang sah pada PT SAK.

Dengan demikian, maka perbuatan yang dilakukan oleh Agus Basuki atas nama PT Sendawar Adhi Karya dalam hal melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Angka Unggul Borneo adalah sah dan legal. Agus Basuki adalah subjek hukum atas nama direktur yang memiliki wewenang mewakili PT SAK untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Pemberhentian Agus Basuki dari jabatan direktur pada PT SAK melalui RUPSLB yang diadakan pasca peralihan kepemilikan saham dari Thang Phing Hong kepada Charlie dan Daniel, batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Sebab, ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar perseroan terbatas, apabila bertentangan dengan ketentuan UU PT, peraturan pelaksana ataupun ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka

ketentuan dalam anggaran dasar tersebut dianggap tidak pernah ada (*presume never existed*). Meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Agus Basuki memiliki legalitas sebagai subjek yang berhak mewakili PT Sendawar Adhi Karya berdasarkan prinsip *fiduciary duty*. Namun perlu diingat bahwa, selain prinsip *fiduciary duty*, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi juga harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*duty if skill and care*).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta persidangan pada putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat mengenai ditemukannya fakta tentang pemberhentian dan penggantian direktur pada PT Sendawar Adhi Karya. Diketahui bahwa pemberhentian dan penggantian Agus Basuki dari jabatan direktur PT Sendawar Adhi Karya tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, ketentuan dalam anggaran dasar mengenai perubahan struktur pengurus PT Sendawar Adhi Karya dianggap tidak pernah ada. Jabatan direktur PT Sendawar Adhi Karya masih merupakan hak Agus Basuki berdasarkan prinsip *fiduciary duty*, sebab pengantiannya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, M. R. (2016). *Fiduciary duty dalam hukum korporasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Isfardiyan, S. H. (2015). Tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pelanggaran *fiduciary duty*. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 168–191.
- Lismayanti, E., Purwaningsih, E., & Yusuf, C. (2023). Legalitas tindakan direksi perseroan terbatas. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 193–212. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2>
- Pradipto, N., Kartika, C. R., & Kusuma, A. J. (2022). Pemberhentian terhadap direksi perseroan terbatas dalam kepailitan melalui circular resolution. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 86–106.
- Purwantri, P. R. (2014). Tanggung jawab direksi berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dalam perseroan terbatas. *Kerthaka Smawaya*, 2(4), 1–6.
- Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw.
- Rahmah, U. F. (2023). Kewenangan direksi dalam pengurusan perseroan terbatas. *Lex Economica Journal*, 1(1), 55–67.
- Syarief, E., & Balqist, A. (2017). Doktrin *fiduciary duty* dan corporate opportunity terhadap pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris. *Journal of Law and Policy*

Transformation, 2(2), 80–102.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Wowor, R. D., Kalalo, M. E., & Tampongangoy, G. H. (2023). Akibat hukum pengangkatan direksi tanpa RUPS menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Lex Privatum*, XI(2), 1–11.